

Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah

¹Ummu Akalsum Jamin, ²Rahmawati, ³Muh. Thayyib Kaddase

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Palopo

Jl. Agatis Balandai, Kota Palopo

E-mail: ummu_2205030017@iainpalopo.ac.id

Abstract

This study aims to determine the role of the Religious Affairs Office (KUA) in fostering a sakinah family in Palopo City, analyze the obstacles faced, and examine the revitalization of the role of the KUA in the perspective of Maqāshid al-Syari'ah. This research uses qualitative methods (field research) with juridical, sociological, and normative approaches. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the role of the KUA in fostering a sakinah family includes coaching and monitoring prospective brides, marriage services and administration, and providing premarital guidance. The obstacles faced by the KUA in Palopo City include limited professional human resources, inadequate facilities, lack of training related to family development, and mismatch between the educational background of employees and their duties. In addition, the community's low understanding of the importance of marriage guidance is also a significant obstacle. Revitalizing the role of the KUA in fostering a sakinah family does not contradict the principles of Maqāshid al-Syari'ah, especially in the aspects of preserving religion, offspring, soul, mind, and property. Through marriage guidance, communication within the family, and conflict resolution based on religious values, the KUA contributes to the realization of sakinah, mawaddah, and rahmah families as well as maintaining the quality of generations and overall family welfare.

Keywords: Religious Affairs Office, Family Development, Maqāshid al-Syari'ah, Palopo City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo, menganalisis kendala yang dihadapi, serta mengkaji revitalisasi peran KUA dalam perspektif Maqāshid al-Syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam pembinaan keluarga sakinah mencakup pembinaan dan pemantauan calon pengantin, pelayanan dan administrasi pernikahan, serta penyediaan bimbingan pranikah. Kendala yang dihadapi KUA di Kota Palopo antara lain keterbatasan sumber daya manusia profesional, fasilitas yang belum memadai, kurangnya pelatihan terkait pembinaan keluarga, serta ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pegawai dengan tugas yang diemban. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bimbingan pernikahan juga menjadi hambatan signifikan. Revitalisasi peran KUA dalam pembinaan keluarga sakinah tidak bertentangan dengan prinsip Maqāshid al-Syari'ah, khususnya dalam aspek pemeliharaan agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta. Melalui bimbingan pernikahan, komunikasi dalam keluarga, dan penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai agama, KUA berkontribusi pada terwujudnya keluarga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah serta menjaga kualitas generasi dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Pembinaan Keluarga, *Maqāshid al-Syarī'ah*, Kota Palopo.

Pendahuluan

Keluarga sakinah merupakan pondasi penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dalam Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta, sebagaimana tercermin dalam konsep *Maqāshid al-Syarī'ah*. Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam pembinaan keluarga melalui pencatatan pernikahan, bimbingan pranikah, serta layanan konsultasi dan mediasi rumah tangga. Namun, dinamika sosial yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Palopo, menuntut adanya revitalisasi peran tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa angka perceraian di Kota Palopo mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, sebagian besar dipicu oleh konflik rumah tangga dan ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Di sisi lain, munculnya tantangan baru seperti perubahan nilai akibat globalisasi, kurangnya edukasi pranikah, serta keterbatasan sumber daya manusia KUA menambah kompleksitas permasalahan.

Penelitian Husni Rahim menekankan bahwa keberhasilan pembinaan keluarga sakinah sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga keagamaan dalam memberikan pelayanan yang bersifat edukatif dan solutif. Oleh karena itu, revitalisasi peran KUA bukan sekadar peningkatan fungsi administratif, melainkan transformasi menyeluruh dalam pendekatan dan pelaksanaan pembinaan keluarga. Pendekatan *Maqāshid al-Syarī'ah* menawarkan kerangka kerja yang integratif dan relevan dalam memperkuat kembali peran KUA, agar mampu merespons kebutuhan masyarakat secara kontekstual dan berkelanjutan dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan urgensi pembinaan keluarga sakinah melalui peran aktif KUA. Misalnya, penelitian oleh Siti Nurjanah dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang efektif oleh KUA dapat meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga harmonis. Nurjanah menekankan pentingnya keberlanjutan materi bimbingan yang tidak hanya mencakup aspek syariat, tetapi juga psikologi keluarga dan komunikasi suami istri.¹

¹ Nurjanah Siti, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Oleh KUA Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2020): 25–40.

Penelitian lain oleh Ahmad Fauzi dalam *Jurnal Konseling Religi* mengenai peran KUA dalam menangani kasus perceraian menunjukkan bahwa layanan mediasi dan konseling KUA berperan penting dalam mencegah perceraian dini, namun sering terkendala minimnya tenaga konselor terlatih. Keterlibatan aktif KUA dalam memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian konflik terbukti mampu memperbaiki hubungan pasangan yang sedang mengalami krisis.² Sementara itu, studi oleh Nurdin Basir dalam *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* membahas implementasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam pembinaan keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis maqāṣid memperkuat dimensi spiritual dan sosial dalam relasi keluarga, serta memberikan arah normatif yang jelas dalam pengambilan keputusan rumah tangga berbasis nilai Islam.³ Penelitian-penelitian ini memperkuat dasar teoritis dan empiris bahwa revitalisasi KUA harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek administrasi, edukasi, dan spiritualitas keagamaan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam tentang realitas sosial yang berkaitan dengan revitalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo, dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, pendekatan Teologis Normatif menggunakan sumber-sumber Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* untuk menganalisis prinsip Islam dalam pembinaan keluarga sakinah, dan pendekatan sosiologis memahami realitas sosial, pola relasi, dan persepsi masyarakat terhadap peran KUA. Subjek penelitian ini yaitu Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan pasangan suami istri yang pernah mengikuti bimbingan keluarga sakinah atau layanan serupa. Data dikumpulkan melalui observasi pemberian layanan keluarga sakinah, wawancara kepada subjek penelitian, dan melakukan dokumentasi terhadap beberapa laporan kegiatan serta dokumen lainnya yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan

² Fauzi Ahmad, "Peran Mediasi KUA Dalam Menangani Perceraian. *Jurnal Konseling Religi*," *Jurnal Konseling Religi* 10, no. 2 (2019): 55–70.

³ Basir Nurdin, "Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Pembinaan Keluarga Muslim," *Al-Qalam* 27, no. 1 (2021): 12–26.

analisis data dengan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, serta menyimpulkan hasil penelitian dan memverifikasi hasil temuan.

Hasil dan Diskusi

Peran KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo

Peran KUA di Kota Palopo dalam pembinaan keluarga sakinah tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dalam menciptakan ketahanan keluarga melalui pendidikan pra-nikah. Sebagaimana diungkapkan oleh Mubarok dan Sukardi, keberhasilan pembinaan keluarga sakinah sangat bergantung pada kualitas program bimbingan yang diselenggarakan oleh KUA sebagai pelaksana kebijakan Kementerian Agama di tingkat kecamatan.⁴

KUA berperan aktif dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan (kursus pra-nikah) sebagai bagian dari upaya pembinaan keluarga sakinah.⁵ Bimbingan ini disampaikan secara intensif kepada calon pengantin selama dua hari dengan alokasi waktu sekitar 16 jam pembelajaran, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*.⁶ Materi yang disampaikan meliputi pemahaman keagamaan dan nilai-nilai spiritual dalam keluarga, hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam dan negara, keterampilan komunikasi pasangan, manajemen konflik dalam rumah tangga, serta kesehatan reproduksi dan pengelolaan keuangan keluarga.⁷

Bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri akan memberikan pemahaman yang lebih matang agar terhindar dari konflik di kehidupan rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana Informasi yang diperoleh dari Informan penelitian yaitu Penguhulu. Beliau menyampaikan bahwa:

⁴ Mubarok M. Z and Sukardi L, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 12, no. 2 (2021): 88-102, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/jbki.v12i2.8781>.

⁵ Nurhayati S and Arifin A, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA," *Jurnal Al-Usrah* 6, no. 1 (2020): 45-57, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/ja.v6i1.1783>.

⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Berbasis Nilai-Nilai Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2021).

“Bimbingan perkawinan ini telah memberikan bekal yang bermakna bagi calon pengantin untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan pemahaman yang lebih matang. Materi-materi yang diberikan dianggap selaras dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, terutama dalam upaya meminimalisasi potensi konflik rumah tangga dan perceraian”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan dirasakan sangat bermakna dan memberikan dampak positif. Program ini tidak hanya memberikan informasi dasar tentang pernikahan, tetapi juga membekali calon pengantin pemahaman yang lebih matang mengenai kehidupan berumah tangga. Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kondisi masyarakat masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan rumah tangga modern. Secara khusus, materi-materi dalam bimbingan ini dianggap berperan penting dalam mengurangi potensi konflik rumah tangga dan perceraian. Hal ini disebabkan oleh pendekatan yang tidak semata-mata normatif, tetapi juga praktis dan kontekstual, menyentuh aspek komunikasi, pembagian peran, serta penguatan nilai-nilai keluarga. Dengan demikian, bimbingan perkawinan ini berkontribusi dalam membangun ketahanan keluarga sejak awal pernikahan.

Kantor Urusan Agama di Kota Palopo mempunyai keterbatasan dan kendala dalam melaksanakan program bimbingan keluarga sakinah. Keterbatasan tersebut terletak pada Sumber Daya Manusia terutama Penyuluh Agama yang memiliki kapasitas pedagogik dan psikologi dalam menyampaikan bimbingan. Penyuluh Agama mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Bahkan, masih terdapat Penyuluh Agama dengan latar belakang pendidikan yang belum memperoleh gelar sarjana atau belum pernah memperoleh pengetahuan mengenai pedagogik dan psikologi. Adapun kendala yang dihadapi yaitu fasilitas bimbingan yang belum memadai, khususnya ruang pelatihan dan alat multimedia yang belum ditemui di KUA Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Hal ini berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program.⁸ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan Kementerian Agama untuk memberikan penguatan kelembagaan, baik melalui pelatihan SDM, pembaruan materi bimbingan, maupun peningkatan sarana dan prasarana, serta melakukan revitalisasi peran KUA.

⁸ Zuhdi M, “Tantangan Dan Strategi KUA Dalam Pembinaan Keluarga Muslim,” *Munzir: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 11, no. 2 (2018): 190–205, <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v11i2.708>.

Revitalisasi Peran KUA dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Revitalisasi menjadi proses menghidupkan kembali fungsi atau peran yang mulai kehilangan efektivitas, agar dapat lebih relevan dan kontekstual dengan kebutuhan saat ini. Dalam konteks KUA, revitalisasi mencakup pembaruan metode pembinaan keluarga, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi dalam pelayanan. Menurut Muslich, revitalisasi lembaga keagamaan perlu diarahkan pada inovasi pelayanan dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.⁹ KUA memiliki fungsi strategis dalam membina ketahanan keluarga melalui pencatatan nikah, bimbingan pranikah, konseling rumah tangga, dan penyuluhan keluarga sakinah.¹⁰ Peran ini bukan sekadar administratif, tetapi juga edukatif dan mediatif.¹¹ KUA berperan sebagai ujung tombak pembinaan keluarga berbasis nilai Islam di tingkat akar rumput, terutama dalam menghadapi meningkatnya tantangan sosial seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, dan krisis nilai keluarga.

Konsep keluarga sakinah dalam Islam merujuk pada rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan rahmat (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Nilai ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21.¹² Achmad menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah pilar peradaban Islam yang dicapai melalui penerapan nilai spiritual, emosional, dan material yang seimbang dalam kehidupan keluarga.¹³ Maqāṣid al-Sharī'ah adalah kerangka normatif syariah yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yakni *Hifz al-Dīn* (Perlindungan Agama), *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa), *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal), *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan), dan *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta). Dengan demikian, Revitalisasi peran KUA dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah melalui lima aspek utama kehidupan manusia tersebut¹⁴, yaitu:

⁹ Muslich M, "Revitalisasi Peran Lembaga Keagamaan Dalam Ketahanan Keluarga," *Jurnal Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 90–105.

¹⁰ Hidayatullah M, "Peran KUA Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan," *Jurnal Bima Hukum* 6, no. 1 (2022): 112–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.36423/bh.v6i1.1490>.

¹¹ Hasan Abdul, "Peran KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Era Modern," *Jurnal Ilmiah Dakwah* 15, no. 1 (2020): 45–60.

¹² M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2019).

¹³ Achmad R, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Studi Keluarga* 3, no. 1 (2017): 18–30.

¹⁴ Mulyadi A and Handayani S, "Relevansi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Pendidikan Keluarga," *Tarbiyatun: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2017): 44–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/tarbiyatuna.v10i1.1422>.

1. Hifz al-Dīn (Perlindungan Agama)

Perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*) dalam konteks keluarga merupakan fondasi utama yang menjamin terbentuknya rumah tangga yang kokoh secara spiritual. Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai institusi spiritual yang bertujuan mendekatkan seluruh anggotanya kepada Allah Swt. Pendidikan agama yang mendalam menjadi landasan utama dalam membentuk kesadaran ilahiyah sejak dini. Hal ini meliputi pengajaran nilai-nilai tauhid, pelatihan ibadah, penguatan akhlak, serta pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam keluarga, pendidikan agama bukanlah tanggung jawab lembaga pendidikan semata, melainkan menjadi kewajiban orang tua yang harus dilakukan secara konsisten, melalui keteladanan dan komunikasi yang baik.¹⁵ Dengan demikian, nilai-nilai keislaman tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga dihidupkan dalam perilaku sehari-hari.

Internalisasi nilai-nilai spiritual ini berdampak langsung terhadap kualitas hubungan antaranggota keluarga. Suami dan istri yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam berinteraksi akan lebih mudah mengembangkan sikap saling menghargai, sabar, dan saling menasihati dalam kebaikan. Mereka akan menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan penting dalam rumah tangga. Ketika terjadi perbedaan pendapat, misalnya, mereka akan berusaha untuk menyelesaikannya secara hikmah (bijaksana) karena menyadari bahwa menjaga keutuhan rumah tangga adalah bagian dari ibadah. Selain itu, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini akan lebih mudah menyerap nilai-nilai kebaikan karena mereka melihat keteladanan langsung dari kedua orang tuanya. Kebiasaan ibadah bersama seperti salat berjamaah, membaca al-Qur'an, dan berdiskusi tentang nilai-nilai Islam menjadi sarana efektif untuk membentuk karakter religius anak sejak dini.

Lebih jauh lagi, *hifz al-dīn* dalam keluarga juga menjadi benteng pertahanan terhadap derasnya arus sekularisasi dan nilai-nilai liberal yang dapat menggerus identitas keislaman. Dalam kehidupan modern yang dipenuhi dengan godaan materialisme, hedonisme, dan relativisme moral, keluarga yang memiliki dasar agama yang kuat akan lebih siap dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan agama dalam keluarga harus bersifat kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Artinya, orang tua harus mampu menjelaskan nilai-nilai agama dengan pendekatan yang relevan dengan kehidupan anak-

¹⁵ Siti Muslifah and Busriyanti Busriyanti, "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (June 26, 2024): 155–202, <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>.

anak mereka di era digital, termasuk isu-isu tentang toleransi, hak asasi, dan moderasi beragama. Dengan demikian, keluarga akan tetap menjadi tempat subur bagi tumbuhnya generasi yang taat beragama, berakhlak mulia, dan mampu mengemban misi Islam rahmatan lil 'ālamīn.¹⁶

KUA berperan strategis dalam menjaga dan memperkuat aspek keagamaan (*hifz al-dīn*) dalam keluarga melalui program pembinaan pranikah dan pascanikah. Salah satu bentuk konkretnya adalah Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, yang memberikan pendidikan agama dan penguatan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi membangun rumah tangga. Dalam kegiatan ini, KUA menghadirkan materi yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif, seperti peran suami istri dalam beribadah, pengelolaan emosi dengan nilai-nilai sabar dan syukur, serta pentingnya doa dan ibadah dalam mengatasi persoalan rumah tangga. Selain itu, KUA juga menyediakan layanan konsultasi keagamaan yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi mengenai berbagai permasalahan keluarga sesuai dengan tuntunan agama.

Peran KUA tidak terbatas pada kegiatan formal, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan keagamaan berkelanjutan melalui Majelis Taklim, khutbah nikah, dan pembinaan rumah tangga muda. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, KUA memfasilitasi penguatan nilai-nilai keislaman yang mendalam dan relevan dengan tantangan keluarga kontemporer. KUA menjadi mediator penting dalam menjembatani antara idealitas ajaran Islam dengan realitas kehidupan rumah tangga yang dinamis. Dengan menjadikan KUA sebagai pusat rujukan keagamaan dalam urusan keluarga, masyarakat akan memiliki akses terhadap sumber pengetahuan agama yang sahih dan terpercaya. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga yang berlandaskan iman, takwa, dan akhlak mulia.

2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs atau perlindungan jiwa merupakan salah satu prinsip maqāṣid al-sharī'ah yang sangat relevan dalam penguatan ketahanan keluarga. Jiwa manusia dalam pandangan Islam adalah entitas yang sangat mulia dan wajib dijaga dari segala bentuk kekerasan, ancaman, maupun penyiksaan baik fisik maupun psikologis. Dalam konteks keluarga, ini berarti bahwa setiap anggota keluarga berhak untuk merasa aman, dicintai, dan diperlakukan secara adil dan manusiawi. Untuk itu, penting bagi institusi keluarga maupun lembaga sosial untuk menyediakan ruang aman dan mekanisme perlindungan jiwa seperti layanan konseling, edukasi tentang kesehatan mental, dan

¹⁶ Achmad Muharam Basyari, "Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Imam Syatibi," *Al-Ibanah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Pendidikan* 10, no. 1 (January 31, 2025): 42–50, <https://doi.org/10.54801/5j1qk031>.

penyuluhan mengenai pengendalian emosi. Pasangan suami-istri yang tidak mendapatkan pembekalan yang memadai sering kali terjebak dalam siklus konflik yang merusak jiwa dan mental masing-masing.¹⁷ Maka, pendekatan preventif dan kuratif berbasis nilai Islam menjadi penting dalam menjaga ketenangan dan keselamatan jiwa dalam rumah tangga.

Penyediaan layanan konseling pranikah maupun pascapernikahan merupakan strategi konkret dalam menjaga *hifz al-nafs*. Konseling pranikah dapat membantu calon pengantin memahami karakter masing-masing, ekspektasi dalam pernikahan, serta cara menyelesaikan konflik secara sehat. Sementara itu, konseling pascapernikahan berfungsi sebagai pendamping dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga yang kompleks. Dalam situasi tertentu, ketika konflik rumah tangga mulai mengarah pada potensi kekerasan, mekanisme mediasi dengan pendekatan psikologis dan religius menjadi penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Islam menekankan kasih sayang (*rahmah*) dan kelembutan (*rifq*) dalam interaksi rumah tangga, serta melarang segala bentuk kekerasan yang membahayakan fisik dan jiwa. Oleh karena itu, pendidikan tentang pengendalian emosi, manajemen konflik, serta komunikasi empatik harus menjadi bagian dari pembinaan keluarga Islam.

Keluarga yang mampu menjalankan prinsip perlindungan jiwa secara efektif akan menjadi tempat tumbuh yang sehat bagi setiap anggotanya. Anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang akan memiliki rasa percaya diri, stabilitas emosional, dan mental yang sehat. Sebaliknya, keluarga yang penuh tekanan, konflik, dan kekerasan akan melahirkan trauma psikologis yang dapat menurunkan kualitas hidup anak di masa depan. Maka dari itu, prinsip *hifz al-nafs* tidak boleh diabaikan dalam setiap kebijakan dan program penguatan keluarga. Kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari ketenangan jiwa dan kedamaian batin yang tercipta dalam interaksi harian. Dengan menjadikan prinsip ini sebagai pijakan, keluarga Muslim dapat tumbuh menjadi institusi yang menyehatkan jiwa, menyelamatkan kehidupan, dan menjadi sumber keberkahan

Dalam konteks perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), KUA memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental, emosional, dan fisik anggota keluarga melalui penyuluhan dan pendampingan. KUA secara aktif

¹⁷ Yulika Ramdayani, Ashar Pagala, and Maisyarah Rahmi Hasan, "Maqasid Syariah Dan Upaya Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Pengendalian Penduduk Di Kalimantan Timur," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (December 30, 2022): 99–115, <https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5363>.

memberikan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pentingnya komunikasi yang sehat dalam keluarga. Melalui penyuluh agama, KUA mengedukasi masyarakat mengenai ajaran Islam yang mengutamakan kelembutan, kasih sayang, dan larangan keras terhadap kekerasan. Kegiatan seperti konseling keluarga dan mediasi konflik juga menjadi bentuk nyata intervensi KUA untuk menyelamatkan jiwa dan mencegah perceraian yang destruktif, terutama dalam rumah tangga muda yang masih rentan secara emosional.

Lebih dari itu, KUA juga menjadi wadah strategis dalam memfasilitasi layanan konseling berbasis nilai-nilai spiritual Islam, yang menekankan pendekatan hikmah (kebijaksanaan), rahmah (kasih sayang), dan musyawarah (dialog) dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Dengan pendekatan ini, pasangan diajak untuk melihat konflik sebagai peluang untuk memperkuat hubungan, bukan alasan untuk berpisah. Penyuluh agama di KUA dilatih untuk mampu menjadi pendengar yang baik dan pembimbing yang empatik, sehingga dapat membantu masyarakat menemukan solusi dari permasalahan yang kompleks dengan tetap menjaga keselamatan jiwa. Peran ini sangat krusial dalam konteks meningkatnya angka perceraian dan permasalahan mental dalam rumah tangga modern.

3. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) merupakan pilar penting dalam membangun keluarga yang cerdas dan berdaya. Dalam Islam, akal adalah anugerah besar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, dan karenanya wajib dijaga serta dikembangkan. Dalam konteks kehidupan keluarga, menjaga akal berarti memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki akses terhadap pendidikan, lingkungan diskusi yang sehat, serta keterampilan berpikir kritis dan reflektif. Hal ini mencakup kemampuan untuk memahami dan mengelola informasi, membuat keputusan yang bijak, serta menyelesaikan konflik dengan kepala dingin.¹⁸ Untuk itu, penting bagi orang tua untuk membiasakan anak-anak berdialog, berpikir logis, dan mengembangkan daya nalar mereka, tanpa mengesampingkan nilai-nilai moral yang mengiringinya. Keluarga yang mengedepankan *hifz al-'aql* tidak hanya akan melahirkan individu cerdas secara akademik, tetapi juga bijaksana dalam menyikapi berbagai dinamika kehidupan.

¹⁸ Nur Lailatul Musyafaah, Hammis Syafaq, and Suqiyah Musafa'ah, "Peran Keluarga Yang Terpapar Covid-19 Dalam Menguatkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (March 21, 2023): 251-67, <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i01.3613>.

Dalam praktiknya, *hifz al-'aql* juga berkaitan erat dengan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Akal yang sehat tidak hanya berarti bebas dari gangguan intelektual, tetapi juga stabil secara emosional dan psikologis. Suami istri yang menyadari pentingnya menjaga kondisi mental masing-masing akan lebih mampu menciptakan hubungan yang sehat dan konstruktif. Edukasi mengenai komunikasi efektif, pengelolaan stres, serta pemahaman atas perbedaan psikologis antara pasangan menjadi bagian integral dari perlindungan akal ini. Dalam keluarga modern, tuntutan hidup yang tinggi, tekanan pekerjaan, dan kesibukan sehari-hari sering kali membuat komunikasi antaranggota keluarga menjadi minim dan berisiko menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya sadar untuk menciptakan ruang komunikasi yang sehat, saling terbuka, dan bebas dari tekanan, guna menjaga kestabilan akal dan perasaan semua anggota keluarga.

Lebih lanjut, *hifz al-'aql* dalam keluarga juga mencakup upaya untuk menghindari hal-hal yang merusak akal seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan konsumsi informasi yang tidak sehat, termasuk konten digital yang merusak moral. Orang tua harus menjadi garda terdepan dalam mengontrol dan membimbing penggunaan teknologi digital dalam keluarga, khususnya oleh anak-anak dan remaja. Di era informasi seperti saat ini, literasi digital dan etika berinternet perlu diajarkan sebagai bagian dari perlindungan akal. Selain itu, keluarga harus dibiasakan untuk memanfaatkan waktu dengan kegiatan produktif yang menstimulasi kecerdasan, seperti membaca buku, berdiskusi, atau mengembangkan keterampilan baru. Jika prinsip ini dijaga secara konsisten, maka keluarga tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya generasi cerdas, tetapi juga bijak dan memiliki akhlak yang mulia dalam menjalani kehidupan di era yang semakin kompleks.¹⁹

KUA turut berperan dalam perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dengan memfasilitasi edukasi keluarga melalui berbagai program pembinaan yang mendorong kesadaran kritis, kecerdasan emosional, dan kemampuan berpikir sehat dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan, KUA memberikan materi tentang komunikasi efektif, pengelolaan konflik, dan pengambilan keputusan bersama dalam keluarga. Materi ini sangat relevan untuk menjaga kestabilan akal dan emosi pasangan, sehingga mereka tidak terjebak dalam keputusan impulsif yang dapat merusak rumah tangga. Pembinaan semacam ini memberikan ruang bagi pasangan untuk mengembangkan keterampilan berpikir reflektif dan adaptif terhadap berbagai perbedaan dalam hubungan suami-istri.

¹⁹ Wahyuni S and Latif A, "Digitalisasi Bimbingan Pra Nikah: Inovasi Pembinaan Keluarga Berbasis Teknologi," *Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 1 (2023): 75-90, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.1.75-90>.

KUA juga menyadari pentingnya menjaga akal dari pengaruh negatif eksternal seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan verbal, dan media informasi yang merusak. Oleh karena itu, KUA melalui penyuluh agama melakukan pendampingan literasi keluarga untuk membangun kesadaran akan pentingnya lingkungan informasi yang sehat dan membangun. Edukasi ini tidak hanya ditujukan bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka menghadapi era digital. Dengan menjaga akal sebagai alat berpikir sehat dan bernilai ibadah, KUA membantu masyarakat membangun keluarga yang tidak hanya kuat secara spiritual tetapi juga tangguh secara intelektual dan emosional dalam menghadapi tantangan zaman.

4. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl atau perlindungan terhadap keturunan merupakan salah satu aspek utama dalam pembentukan keluarga yang sehat dan berkelanjutan. Islam memandang anak sebagai amanah sekaligus karunia yang harus dijaga, dididik, dan dipenuhi hak-haknya secara optimal. Perlindungan terhadap keturunan dimulai dari perencanaan keluarga yang bijak, di mana pasangan suami istri mempertimbangkan kesiapan fisik, emosional, spiritual, dan finansial sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Dengan pendekatan yang bertanggung jawab, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam Islam, tidak hanya jumlah anak yang penting, tetapi juga kualitas pengasuhan yang diberikan²⁰. Oleh karena itu, perencanaan keluarga yang dilandasi nilai-nilai syariah merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjamin hak-hak anak sejak awal kehidupan mereka.

Pola pengasuhan Islami memiliki karakteristik yang unik, yakni berbasis pada kasih sayang, keteladanan, dan pendidikan akhlak. Rasulullah Saw. merupakan teladan utama dalam mendidik anak dengan penuh kelembutan, perhatian, dan penguatan karakter. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik pertama dan utama yang mengenalkan nilai-nilai Islam kepada anak secara bertahap dan kontekstual. Pendidikan tentang adab, kejujuran, tanggung jawab, dan cinta kepada ilmu harus ditanamkan sejak usia dini. Selain itu, perlindungan terhadap nasl juga mencakup aspek kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, serta perhatian terhadap aspek psikologis anak dalam menghadapi perkembangan usianya.

²⁰ Yara Shafa Alcika, Moh. Fadhil, and Marluwi Marluwi, "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah," *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (October 7, 2023): 148–62, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1756>.

Keluarga yang berhasil mengimplementasikan prinsip ini akan menghasilkan generasi yang sehat secara jasmani dan rohani, serta memiliki kesiapan menjadi pemimpin masa depan.

Di tengah tantangan zaman yang kian kompleks, perlindungan terhadap keturunan menjadi semakin mendesak.²¹ Anak-anak terpapar berbagai nilai dan budaya melalui media sosial, yang bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi perkembangan mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membimbing dan mendampingi anak-anak secara aktif, memberikan edukasi yang kritis terhadap media, serta mengarahkan mereka untuk memiliki orientasi hidup yang berbasis nilai Islam. Dalam hal ini, sekolah dan masyarakat juga harus bersinergi dengan keluarga untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan mendukung tumbuh kembang mereka. Jika perlindungan terhadap keturunan dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka akan terbentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga berkarakter, beriman, dan siap menghadapi dinamika kehidupan modern secara bijak.

KUA menjalankan peran penting dalam perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dengan menanamkan nilai-nilai pengasuhan Islami serta mendukung kebijakan perencanaan keluarga sakinah. Dalam bimbingan perkawinan, KUA menyampaikan pentingnya kesiapan pasangan dalam menjalani peran sebagai orang tua, serta membekali mereka dengan konsep dasar pengasuhan berbasis nilai Islam seperti kasih sayang, teladan, dan pendidikan akhlak. Selain itu, KUA mendorong kesadaran pasangan untuk merencanakan keturunan secara bijak dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologi, dan ekonomi keluarga. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak.

Lebih lanjut, KUA berkolaborasi dengan instansi terkait seperti BKKBN dan Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan program pendampingan keluarga berencana Islami dan parenting Islami. Dengan pendekatan kolaboratif ini, KUA berperan dalam memberikan pemahaman bahwa menjaga hak-hak anak tidak hanya soal kelahiran, tetapi juga kualitas pengasuhan. Program pembinaan pascanikah dan majelis taklim keluarga sering kali menjadi media untuk mengingatkan kembali tanggung jawab orang tua dalam melindungi dan mendidik anak sebagai amanah. KUA juga membina para penyuluh agama agar mampu memberikan bimbingan yang kontekstual dalam

²¹ I Dewa Made Suka, "Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Pada Era Pandemi Covid-19," *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 1, no. 1 (June 25, 2021): 36-43, <https://doi.org/10.51878/social.v1i1.254>.

menghadapi permasalahan anak dan remaja, seperti pendidikan seksual dalam Islam, pergaulan remaja, dan pengaruh media sosial.

5. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Hifz al-māl atau perlindungan terhadap harta merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga dan menciptakan keluarga yang berkelanjutan secara ekonomi dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, kesyukuran, dan tanggung jawab. Dalam kehidupan keluarga, pengelolaan harta menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan keharmonisan hubungan suami-istri. Konflik yang timbul akibat masalah keuangan sering kali menjadi pemicu utama perceraian.²² Oleh karena itu, penting bagi keluarga Muslim untuk memiliki literasi keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan anggaran rumah tangga, pencatatan pengeluaran, hingga investasi yang halal. Prinsip keuangan dalam Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan dan kebermanfaatannya. Dengan menerapkan pengelolaan keuangan secara syar'i, keluarga tidak hanya terhindar dari utang dan riba, tetapi juga mampu membangun ekonomi keluarga yang mandiri dan produktif.

Bimbingan keuangan keluarga seharusnya menjadi bagian dari pendidikan pranikah maupun pascanikah. Pasangan perlu memahami pentingnya perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk dalam mempersiapkan dana darurat, dana pendidikan anak, serta perencanaan pensiun. Peran suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai manajer keuangan rumah tangga harus dibangun dalam kerangka kerja sama dan saling percaya, bukan dominasi sepihak. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga dapat mencegah terjadinya salah paham dan meningkatkan rasa saling menghargai. Selain itu, keluarga juga harus memahami bahwa harta bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan umat melalui zakat, sedekah, dan infaq. Nilai-nilai spiritual seperti qana'ah (merasa cukup), tawakal (berserah diri setelah ikhtiar), dan syukur menjadi fondasi dalam membangun manajemen keuangan yang sehat dan bernilai ibadah.

Keluarga yang berhasil menjaga dan mengelola harta dengan baik akan lebih mudah menghadapi tantangan ekonomi dan mampu berkontribusi secara sosial. Mereka tidak hanya menjadi keluarga yang mandiri, tetapi juga

²² Nafiza Nur Fazila, "Kesejahteraan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Jarak Jauh Dan Pernikahan Konvensional," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (February 11, 2025): 186–99, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i2.2473>.

menjadi teladan dalam berbagi dan membantu sesama. Di tengah krisis ekonomi global, ketahanan ekonomi keluarga sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam menjaga keberlangsungan penghasilan, mengelola pengeluaran secara bijak, dan membangun aset jangka panjang. Oleh karena itu, prinsip *hifz al-māl* harus diterapkan sejak awal kehidupan rumah tangga agar keluarga tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, harta benar-benar menjadi sarana menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan sumber konflik atau kehancuran.

Dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), KUA berperan melalui pembinaan keuangan keluarga Islami yang mengajarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam mengelola harta rumah tangga. Dalam kegiatan Bimwin, KUA menyampaikan materi mengenai manajemen keuangan syariah, termasuk pentingnya menghindari riba, mengelola nafkah, dan prinsip-prinsip qana'ah (merasa cukup) dalam pengeluaran rumah tangga. Penyuluh agama juga dibekali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keuangan rumah tangga yang adil dan sehat, yang dapat mencegah pertengkaran dan kehancuran keluarga akibat masalah ekonomi. Hal ini menjadikan KUA sebagai lembaga pembina moral sekaligus pendidik keuangan yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Selain itu, KUA juga mendorong literasi zakat, infaq, dan sedekah sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga terhadap komunitas sosial. Dengan membiasakan keluarga untuk berbagi, KUA membina kesadaran bahwa harta bukan sekadar alat konsumsi, tetapi juga alat ibadah. Kegiatan seperti pengumpulan zakat mal dan zakat fitrah yang dikelola di bawah naungan KUA juga menjadi sarana edukasi ekonomi spiritual yang membumi. Dalam konteks ini, KUA bukan hanya lembaga pencatat pernikahan, melainkan pusat pembinaan keberkahan harta dan keberlangsungan ekonomi keluarga secara syar'i. Dengan membangun kesadaran ekonomi berbasis spiritualitas, KUA telah berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan sosial umat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KUA dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo sangat strategis, khususnya melalui program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya preventif dan edukatif berbasis nilai-nilai Maqāṣid al-Sharī'ah. KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai pusat edukasi pranikah yang memperkuat pemahaman pasangan tentang hak, kewajiban, komunikasi, dan ketahanan

keluarga. Meski menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM dan rendahnya partisipasi, revitalisasi peran KUA menjadi kunci dalam membangun keluarga muslim yang harmonis dan berdaya. KUA memiliki peran strategis dalam pembinaan keluarga sakinah melalui implementasi nilai-nilai Maqāsid al-Sharī'ah, yakni dengan menjaga agama melalui pendidikan spiritual, melindungi jiwa lewat layanan konseling, menjaga akal melalui edukasi komunikasi sehat dan literasi emosional, melindungi keturunan dengan bimbingan pengasuhan Islami, serta menjaga harta melalui pembinaan keuangan syariah. Melalui pendekatan ini, KUA tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga pusat pembinaan keluarga yang utuh secara spiritual, emosional, dan sosial.

Daftar Pustaka

- A, Mulyadi, and Handayani S. "Relevansi Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Pendidikan Keluarga." *Tarbiyatun: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2017): 44–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/tarbiyatuna.v10i1.1422>.
- Abdul, Hasan. "Peran KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Era Modern." *Jurnal Ilmiah Dakwah* 15, no. 1 (2020): 45–60.
- Ahmad, Fauzi. "Peran Mediasi KUA Dalam Menangani Perceraian. Jurnal Konseling Religi." *Jurnal Konseling Religi* 10, no. 2 (2019): 55–70.
- Alcika, Yara Shafa, Moh. Fadhil, and Marluwi Marluwi. "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (October 7, 2023): 148–62. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1756>.
- Basyari, Achmad Muharam. "Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Imam Syatibi." *Al-Ibanah: Jurnal Keislaman, Kemsyarakatan Dan Pendidikan* 10, no. 1 (January 31, 2025): 42–50. <https://doi.org/10.54801/5j1qk031>.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Fazila, Nafiza Nur. "Kesejahteraan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Jarak Jauh Dan Pernikahan Konvensional." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (February 11, 2025): 186–99. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i2.2473>.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Berbasis Nilai-Nilai Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2021.
- M. Z, Mubarak, and Sukardi L. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 12, no. 2 (2021): 88–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/jbki.v12i2.8781>.
- M, Hidayatullah. "Peran KUA Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan." *Jurnal Bima Hukum* 6, no. 1 (2022): 112–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.36423/bh.v6i1.1490>.
- M, Muslich. "Revitalisasi Peran Lembaga Keagamaan Dalam Ketahanan Keluarga." *Jurnal Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 90–105.
- M, Zuhdi. "Tantangan Dan Strategi KUA Dalam Pembinaan Keluarga Muslim." *Munzir: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 11, no. 2 (2018): 190–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v11i2.708>.
- Muslifah, Siti, and Busriyanti Busriyanti. "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (June 26, 2024): 155–202. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>.
- Musyafaah, Nur Lailatul, Hammis Syafaq, and Suqiyah Musafa'ah. "Peran Keluarga Yang Terpapar Covid-19 Dalam Menguatkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (March 21, 2023): 251–67. <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i01.3613>.
- Nurdin, Basir. "Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pembinaan Keluarga Muslim." *Al-Qalam* 27, no. 1 (2021): 12–26.
- R, Achmad. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Keluarga* 3, no. 1 (2017): 18–30.
- Ramdayani, Yulika, Ashar Pagala, and Maisyarah Rahmi Hasan. "Maqasid Syariah Dan Upaya Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Pengendalian Penduduk Di Kalimantan Timur." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (December 30, 2022): 99–115. <https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5363>.
- S, Nurhayati, and Arifin A. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA." *Jurnal Al-Usrah* 6, no. 1 (2020): 45–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/ja.v6i1.1783>.

- S, Wahyuni, and Latif A. "Digitalisasi Bimbingan Pra Nikah: Inovasi Pembinaan Keluarga Berbasis Teknologi." *Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 1 (2023): 75–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.1.75-90>.
- Shihab, M. Qurais. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Siti, Nurjanah. "Efektivitas Bimbingan Pranikah Oleh KUA Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2020): 25–40.
- Suka, I Dewa Made. "Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Pada Era Pandemi Covid-19." *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 1, no. 1 (June 25, 2021): 36–43. <https://doi.org/10.51878/social.v1i1.254>.